



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA PERFILMAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA, PARIWISATA,
RISTEKDIKTI , BADAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dengan	: 1. Bidang UMKM, Koperasi Dan Industri Kreatif KADIN ; dan 2. Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi Indef.
Hari/Tanggal	: Senin, 14 Maret 2016.
Pukul	: 15.00 WIB. – selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: DR.Abdul Kharis Almasyhari/ Ketua Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Permasalahan dan Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman; 2. Pemandangan terhadap Paket Kebijakan Pemerintah yang membuka 100 % bidang Perfilman dan DNI; dan 3. Lain-lain.
Hadir	: 17 orang dari 31 Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Hadir dari Kadin dan Indef	: 1. Wakil Ketua Bidang UMKM Koperasi dan Industri Kreatif Kadin beserta jajarannya; dan 2. DR. Enny Sri Hartati/ Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi INDEF.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 16.50 WIB oleh DR. Abdul Kharis Almasyhari/Ketua Panja Perfilman Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Wakil Ketua Bidang UMKM Koperasi dan Industri Kreatif Kadin dan Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi Indef serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN.

A. Kamar Dagang dan Industri – Bidang UMKM, Koperasi, dan Industri Kreatif.

1. Terkait kondisi umum industri perfilman Indonesia, KADIN memberikan paparan sebagai berikut:
 - a. Kualitas film Indonesia rendah karena: (i) jumlah sekolah film dengan jenjang S1 dibawah 10, berada di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Jika dibandingkan dengan Korea Selatan memiliki 300 sekolah film.

- b. Dari sisi kebijakan ekonomi film, tidak adanya skema permodalan untuk industri perfilman sehingga permodalan perfilman bergantung pada investor swasta yang tidak berkesinambungan.
 - c. Pertumbuhan layar dalam 5 (lima) tahun terakhir sudah cukup baik yaitu dari 679 layar pada tahun 2010 menjadi 1.111 layar pada tahun 2015, namun penyebarannya tidak merata di semua provinsi.
 - d. Belum adanya sistem *box office* yang terintegrasi (*integrated box office system*), *sistem ini* memungkinkan adanya transparansi data penonton film Indonesia dan film impor. Data ini diperlukan untuk analisa pasar.
2. KADIN memberikan rekomendasi jika dilakukan revisi UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yaitu:
 - a. Memperkuat kewajiban Pemerintah melalui Kemendikbud RI untuk lebih berperan dalam pengembangan film sebagai produk budaya.
 - b. Memasukan substansi pengaturan yang jelas mengenai tupoksi BeKraf (Badan Ekonomi Kreatif) dalam pengembangan film sebagai produk ekonomi.
 - c. Memasukan substansi skema pengembangan perfilman Indonesia yang terintegrasi dengan baik antarpemangku kepentingan bidang perfilman Indonesia, termasuk di dalamnya memperkuat posisi Badan Perfilman Indonesia.
 3. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 10 – Pembukaan DNI Film
Pemerintah perlu membuat perangkat kebijakan yang melindungi pengusaha dan pekerja film nasional, antara lain mengenai penyusunan kebijakan yang memuat (i) insentif pajak bagi investor lokal; (ii) peningkatan kapasitas SDM film lokal melalui pendidikan formal dan informal; (iii) mengutamakan penggunaan SDM lokal; dan (iv) kompetisi yang sehat antara perusahaan asing dan lokal.

B. DR.Enny Sri Hartati – Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi INDEF

1. Kebijakan perfilman melalui UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman disusun untuk menjawab semua permasalahan perfilman nasional. Untuk itu Pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksana yang menjadi amanah UU Perfilman, antara lain mengenai: (i) penetapan kegiatan dan usaha perfilman; (ii) tata edar film; dan (iii) pertunjukan film.
 2. Terkait kebijakan pembukaan DNI, Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang akan melindungi bagi masyarakat terkait ketahanan budaya, mengingat kontribusi bidang film dalam investasi kurang dari 2%.
- C. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan masukan dari KADIN dan INDEF, seluruh masukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi bahan bagi rekomendasi Panja Perfilman Nasional.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 18.45 WIB.

KETUA RAPAT,



DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI